

Transformasi Digital Sebagai Pemicu Disintegrasi Keluarga (Dampak Judi *Online* di Kabupaten Sambas)

Aidil¹, Sabari², Halim Setiawan³

¹Universitas Sultan Muahammad Syafiuddin Sambas, e-mail: Aidilamma03@gmail.com

²Universitas Sultan Muahammad Syafiuddin Sambas, e-mail: sabarisambas99@gmail.com

³Universitas Sultan Muahammad Syafiuddin Sambas, e-mail: halimunissas@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
10-10-2025

Direvisi:
14-11-2025

Diterima:
13-12-2025

ABSTRACT

Globalization and digitalization bring both positive and negative impacts. The positive impacts of digital transformation include facilitating access to information, supporting business activities, and various other conveniences. However, one of the negative impacts of digital transformation is the occurrence of family disintegration. This study aims to examine two aspects: (1) the impact of family disintegration caused by online gambling in Sambas Regency, and (2) the Qur'anic perspective on the impacts of online gambling in Sambas Regency. This research employs a qualitative approach with a phenomenological research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Primary data were obtained from the Religious Court of Sambas Regency, while secondary data consisted of journal articles, electronic media sources, and other relevant materials related to the research topic. Data analysis in this study follows the interactive model of Miles and Huberman, which includes data collection, data condensation (data reduction), data display, and conclusion drawing and verification. Meanwhile, data trustworthiness was ensured using the trustworthiness criteria proposed by Lincoln and Guba, namely credibility, transferability, dependability, and confirmability. The findings indicate that (1) the disintegration resulting from online gambling significantly affects the social, economic, and psychological aspects of family life, and (2) from the Qur'anic perspective, online gambling damages faith, harmony, and family resilience.

Keywords : Digital Transformation, Disintegration, Family, Online Gambling

ABSTRAK

Globalisasi dan digitalisasi membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif perkembangan transformasi digital diantaranya memudahkan untuk mengakses dan mendapatkan informasi, berbisnis dan lain sebagainya. Sementara itu, dampak negatif dari transformasi digital satu diantaranya terjadinya disintegrasi keluarga. Tujuan penelitian ini membahas aspek 1) Dampak disintegrasi keluarga akibat judi *online* di Kabupaten Sambas, 2) Padangan Alquran terhadap dampak judi *online* di Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi. Data diperoleh menggunakan teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer terdiri dari pihak pengadilan agama negeri Kabupaten Sambas, sedangkan data sekunder yakni artikel jurnal, sumber media elektronik serta berbagai sumber lainnya yang terkait penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, kondensasi data (reduksi data), penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan kriteria *trustworthiness* menurut Lincoln dan Guba, yang meliputi: *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) dampak disintegrasi judi *online* sangat berpengaruh terhadap aspek sosial, ekonomi dan psikologi keluarga, 2) sedangkan padangan Alquran mengenai judi *online* adalah merusak iman, keharmonisan dan ketahanan dalam keluarga.

Kata Kunci : Transformasi Digital, Disintegrasi, Keluarga, Judi *Online*

Corresponding Author : Aidil, e-mail: Aidilamma03@gmail.com

PENDAHULUAN

Persoalan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia saat ini, termasuk Indonesia, tengah mengalami transformasi yang dipicu oleh globalisasi dan digitalisasi yang berkembang pesat. Globalisasi telah menjadi fenomena yang tak terelakkan bagi semua negara dan individu di dunia. Implikasi dari globalisasi ini membawa perubahan yang cepat dan signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk nilai-nilai sosial budaya (George & Douglas, 2008).

Menurut Dadang Hawari, perubahan tersebut tercermin dalam pergeseran nilai moral, etika, ajaran agama, dan pendidikan anak di lingkungan keluarga, interaksi sosial, serta institusi perkawinan. Perubahan ini dipicu oleh transformasi pola hidup masyarakat dari yang semula didominasi oleh nilai-nilai sosial keagamaan menuju individualisme materialistik dan sekuler. Dampak dari perubahan tersebut, antara lain, mengancam keberlangsungan lembaga perkawinan dan keluarga yang memiliki peran penting sebagai lembaga awal bagi pembentukan karakter anak-anak dan remaja (Hawari, 1997).

Globalisasi dan transformasi digital telah membawa perubahan signifikan yang tidak hanya memengaruhi cara kita hidup, tetapi juga menggeser pandangan tentang fungsi, kedudukan, dan peran orang tua dalam keluarga. Lembaga perkawinan, yang selama ini menjadi pondasi utama dalam masyarakat, kini menghadapi tantangan baru. Perubahan peran keluarga sebagai pelindung dan penentu ketenteraman, dasar-dasar pergaulan hidup, unit sosial ekonomi, serta proses sosialisasi awal, semakin jauh dari ideal, terutama di kalangan keluarga modern (Soekanto, 2004). Misalnya, fenomena kedudukan dan peran suami istri atau orangtua dalam keluarga modern, kedua orang tua seringkali harus berperan sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini menyebabkan mereka harus meninggalkan anggota keluarga dalam jangka waktu tertentu, sehingga intensitas interaksi dalam keluarga antara suami istri dan anak, atau kehidupan bertetangga dan bermasyarakat menjadi relatif berkurang. (Hayati & Abdulama Oda, 2022). Fenomena kehidupan berkeluarga dalam hal ini menunjukkan peran ekonomis lebih dominan dari pada peran sosial maupun emosional. Akibatnya, intensitas interaksi dalam keluarga antara suami istri dan anak, atau kehidupan bertetangga dan bermasyarakat menjadi relatif berkurang.

Perubahan mendasar lainnya tanpa disadari semua pihak adalah pada budaya rumah tangga, pada awalnya rumah tangga berbentuk “lembaga” (*institution*) yang penuh aturan menjadi rumah tangga dengan budaya “persahabatan” (*companionship*) yaitu kebebasan individu dan kesetaraan di dalamnya (Surbakti, 2008). Perubahan budaya dalam konteks rumah tangga memiliki kelebihan dan kekurangan yang melekat pada dirinya, karena itu dibutuhkan kesiapan ekstra dari kedua pihak pasangan calon suami istri atau calon kedua orangtua dalam menentukan keberhasilan ketika aktualisasi dalam kehidupan berkeluarga.

Dampak negatif perubahan-perubahan dalam interaksi sosial akibat perkembangan digitalisasi dalam keluarga tidak dapat dikendalikan merupakan salah satu indikator faktor-faktor penyebab rapuhnya keutuhan dan kehidupan berkeluarga bahkan mengarah pada perceraian (Qorin Mailani Rahayu, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa belakangan ini semakin sering ditemui beragam bentuk dan variasi tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Pesatnya perkembangan teknologi digital, seperti internet yang bisa diakses kapan dan dimanapun dengan berbagai platform dan aplikasi baik telepon, tablet, dan komputer sebagai medianya membuat masyarakat memiliki sifat ketergantungan pada alat digital ini. Bukan hanya itu digital juga memiliki banyak manfaat dan mempermudah aktivitas sosial, seperti mendapatkan informasi, berbisnis, belajar, dan bahkan bermain, dan begitu juga sebaliknya digital ini bisa menjadi pemicu disintegrasi bagi masyarakat khususnya keluarga.

Kehidupan di dalam keluarga sering sekali terjadinya konflik yang diakibatkan oleh ketidak bijakan dalam menggunakan teknologi digital. Salah satu contoh adalah dengan hadirnya platform-platform judi *online* (George & Douglas, 2008). Judi *online* adalah salah

satu permainan yang menyimpang dalam kehidupan sosial (Arif Budiarto, 2022). Atas dasar argumentasi tersebut sampai Allah melarang keras perbuatan tercela ini. Firman Allah SWT dalam Alquran Surah Al-Maidah ayat 90-91, yang artinya; “*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?*” (Kemenag, 2018).

Imam Ibnu Katsir, dalam tafsirnya, menekankan larangan keras Allah terhadap empat perbuatan tercela, termasuk judi, yang diibaratkan sebagai perbuatan setan yang merusak moral dan iman. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa judi, termasuk judi *online*, merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah dan dapat menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran (Muhammad, 2008).

Permainan judi *online* ini menggunakan mata uang digital, seorang yang bermain judi *online* akan mengeluarkan uangnya secara berlebihan, karena dengan praktisnya media digital dan internet yang bisa di akses di mana saja, serta permainan yang dibuat semenarik mungkin, membuat pelaku ingin bermain secara terus menerus, apalagi sudah merasakan kemenangan, membuat pelaku mendapatkan penyakit kecanduan judi *online*.

Orang yang sudah kecanduan judi *online* akan merusak lingkungan sosialnya, dengan kurangnya berkomunikasi secara verbal akan menimbulkan rasa kecurigaan yang berlebihan terhadap sesama anggota keluarga. Gangguan psikologi sering sekali terjadi pada orang yang kecanduan judi *online* dan ketergantungan mereka terhadap judi *online* akan menimbulkan sifat malas, emosi yang tidak terbendung dan kegilaan. Kerugian ekonomi akibat bermain secara terus-menerus dan berulang akan merugikan ekonomi keluarga dan menghancurkan keharmonisan rumah tangga (perceraian) bahkan sampai berujung melakukan kriminal seperti KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan bunuh diri (Fashhulisan, 2024). Seperti kasus ratusan perceraian akibat judi *online* di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas.

Maraknya judi *online* di Kabupaten Sambas telah memicu peningkatan tajam angka perceraian, menempatkannya sebagai daerah dengan kasus perceraian tertinggi akibat judi *online* di Kalimantan Barat. Data tahun 2023 mencatat 1118 kasus perceraian, dengan judi *online* sebagai penyebab utama dalam 238 kasus, disusul KDRT (211), cerai gugat (989), dan faktor lainnya. Tren ini berlanjut di tahun 2024, dengan 163 kasus perceraian yang dikaitkan dengan judi *online* dari total 397 kasus. Kecanduan judi *online* yang mengakibatkan permasalahan ekonomi menjadi faktor utama di balik tingginya angka perceraian di Sambas, dengan banyak istri mengajukan gugat cerai kepada suami yang terjerat judi *online* (Pojok katanews, 2024).

Berikut tinjauan pustaka yang relevan untuk judul “*Transformasi Digital Sebagai Pemicu Disintegrasi Keluarga (Dampak Judi Online di Kabupaten Sambas)*”. Pertama, penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Nasaruddin dengan judul “*Dampak Judi online dikalangan Masyarakat Moderen dari Tinjauan Q.S. Al-Ma'idah: 90-91*”. Kemiripan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas dampak judi *online*. Sementara itu, perbedaan antara kedua penelitian ini adalah fokus penelitian. Penelitian ini lebih spesifik membahas transformasi digital sebagai pemicu disintegrasi keluarga dengan contoh kasus dampak judi *online* di Kabupaten Sambas, sedangkan penelitian sebelumnya membahas dampak judi *online* secara umum di kalangan masyarakat modern dengan perspektif Alquran (Nasaruddin & Ddk, 2024).

Kedua, penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Rico dan Andhita dengan judul "*Transformasi Peran dan Dinamika Keluarga di Era Digital Menjaga Keluarga dalam Revolusi Industri 4.0 Tantangan dalam Perubahan Sosial Authors*". Kemiripan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menyorot peran teknologi digital sebagai faktor yang mengubah dinamika keluarga (komunikasi, peran, waktu interaksi). Sementara itu, perbedaan antara kedua penelitian ini adalah penelitian ini kurang fokus pada jalur spesifik bagaimana transformasi digital memicu judi *online* dan bagaimana itu konkret menyebabkan disintegrasi keluarga di wilayah spesifik (Kabupaten. Sambas). Sedangkan penelitian sebelumnya penelitian tersebut revolusi Industri 4.0/transformasi digital mengubah pola kerja, pola komunikasi keluarga, pembagian peran, dan waktu interaksi antar anggota keluarga. Penggunaan gadget dan layanan digital menggeser interaksi tatap muka menjadi interaksi digital; ini bisa melemahkan komunikasi emosional bila tidak dikelola (Rico dan Andhita, 2023).

Ketiga, penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Fadillah Utami dengan judul "*Judi Online : Faktor Pemicu Perceraian Dalam Keluarga Modern*". Kemiripan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menyorot dampak langsung judi (ekonomi keluarga, konflik, risiko perceraian) yang relevan untuk topik disintegrasi keluarga. Sementara itu, perbedaan antara kedua penelitian ini adalah penelitian ini menganalisis struktural transformasi digital (kebijakan infrastruktur internet, penetrasi *smartphone*, ekonomi lokal) sebagai pemicu yang menghubungkan akses digital dengan disintegrasi keluarga di level kabupaten. Penelitian ini menempatkan transformasi digital sebagai variabel pemicu struktural, ini merupakan kontribusi penting. Sedangkan penelitian sebelumnya bahwa judi *online* berkontribusi pada masalah ekonomi keluarga (utang, pengurangan pengeluaran rumah tangga), konflik rumah tangga, penurunan fungsi peran orang tua, dan peningkatan risiko perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga (Fadillah Utami, dkk, 2025).

Berdasarkan dampak yang terjadi atau implementasi nyata dari transformasi digital yang memicu disintegrasi keluarga terhadap dampak kasus judi *online* di Sambas, akhirnya pemerintah Kabupaten Sambas secara aktif mendukung upaya pihak kepolisian dalam memerangi praktik judi *online*. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meminimalisir aktivitas yang merugikan masyarakat luas (A'an, 2024). Namun persoalannya adalah jika sebuah keluarga memiliki kesadaran dalam menggunakan teknologi, tentu bisa meminimalisir transformasi digital yang menjadi acuan keharmonisan dalam keluarga. Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti mencoba mengkaji lebih lanjut tentang transformasi digital sebagai pemicu disintegrasi keluarga, dampak judi *online* di Kabupaten Sambas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan transformasi digital dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena sosial, perilaku, atau pengalaman manusia berdasarkan perspektif subjek penelitian dalam konteks alamiah. Pendekatan ini menekankan pada makna, proses, dan pemahaman holistik, bukan pada pengukuran angka atau pengujian hipotesis statistik (Manja, 2025). Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian secara holistik dan kontekstual (Creswell, 2014). Pendekatan ini dipandang tepat karena fenomena judi *online* dan disintegrasi keluarga tidak dapat dipahami hanya melalui angka atau statistik, melainkan melalui pengalaman hidup, interaksi sosial, dan makna yang dibangun oleh individu dan keluarga yang mengalaminya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah fenomenologi, yaitu penelitian yang berfokus pada pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena tertentu. Penelitian fenomenologi bertujuan untuk mengungkap esensi pengalaman hidup informan terkait fenomena judi *online* dan dampaknya terhadap keutuhan keluarga. Pendekatan ini menempatkan pengalaman informan sebagai sumber utama pemahaman ilmiah (Moustakas, 1994). Melalui pendekatan fenomenologi, peneliti berupaya memahami: 1) Pengalaman anggota keluarga yang terdampak judi *online*; 2) Makna transformasi digital bagi kehidupan keluarga; 3) Perasaan, konflik, dan perubahan relasi keluarga akibat judi *online*.

Waktu penelitian disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data hingga data mencapai kejenuhan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dengan pertimbangan: 1) Meningkatnya akses internet dan penggunaan *smartphone*; 2) Munculnya praktik judi *online* di lingkungan masyarakat; 3) Adanya indikasi dampak sosial terhadap keutuhan keluarga.

Informan penelitian ditentukan menggunakan *purposive sampling*, teknik ini digunakan agar data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian (Patton, 2015). Alasan menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, antara lain: 1) Anggota keluarga yang terdampak judi *online*; 2) Tokoh masyarakat atau tokoh agama; 3) Aparat desa atau pihak yang memahami kondisi sosial masyarakat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam, komprehensif, dan kontekstual mengenai fenomena transformasi digital dan dampak judi *online* terhadap disintegrasi keluarga di Kabupaten Sambas. Teknik yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2017).

Analisis dilakukan secara simultan dan berkesinambungan sejak awal penelitian hingga diperoleh kesimpulan yang valid. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (J Miles, M. B., Huberman, A. M., 2014), yang meliputi: 1) Pengumpulan data; 2) Kondensasi (reduksi data); 3) Penyajian data; 4) Penarikan dan verifikasi kesimpulan. Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan kriteria *trustworthiness* menurut Lincoln dan Guba, yang meliputi: *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Lincoln, Y. S., & Guba, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan proses penerapan teknologi untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan, mengoptimalkan proses bisnis, dan memberdayakan karyawan guna mencapai hasil yang lebih baik. Komponen utama transformasi digital meliputi teknologi, proses, budaya, dan model bisnis. Mengadopsi teknologi baru seperti *cloud computing*, big data, *Internet of Things* (IOT), dan kecerdasan buatan *Artificial Intelligence* (AI) meningkatkan efisiensi dan inovasi. Menganalisis dan mendesain ulang proses bisnis membuat organisasi lebih responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Membangun budaya organisasi yang mendukung inovasi, kolaborasi, dan penerimaan terhadap perubahan sangat penting. Mengembangkan model bisnis baru yang dapat memanfaatkan peluang yang muncul dari teknologi digital juga menjadi kunci sukses (Mannayong et al., 2024).

Dengan demikian pada dasarnya transformasi digital memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan efisiensi, pengalaman pelanggan yang lebih baik, inovasi produk dan layanan, dan keputusan berbasis data. Namun, sangat disayangkan transformasi digital juga menghadapi tantangan seperti resistansi terhadap perubahan, kesulitan dalam integrasi, dan keamanan dan privasi data. Transformasi digital menggambarkan bagaimana teknologi digital mengubah cara organisasi beroperasi dan berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip transformasi digital, organisasi dapat beradaptasi

dengan perubahan yang cepat dan tetap kompetitif di pasar yang semakin digital. Salah satu contoh hasil dari produk transformasi digital adalah aplikasi dan platform-platform yang berkebarat di berbagai situs internet seperti permainan situs judi *online* yang bisa menjadi disintegrasi ketahanan keluarga.

B. Disintegrasi Keluarga

Menurut Jadidah (2021) Keluarga merupakan persekutuan hidup yang sah antara suami dan istri yang juga berperan sebagai orang tua dari anak-anak mereka. Disintegrasi keluarga merupakan kondisi hubungan dalam keluarga mengalami keretakan atau kehancuran sehingga tidak dapat lagi menjalankan perannya secara optimal (Efendi & Makhfudli, 2009). Untuk itu, perlunya kedua belah pihak baik suami maupun istri untuk menjaga keharmonisan dan ketahanan dalam keluarga.

Ketahanan dalam konteks umum merujuk pada kemampuan seseorang, kelompok, atau sistem untuk bertahan terhadap tekanan, tantangan, dan ancaman. Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk bertahan dan menjaga dalam menghadapi berbagai tantangan hidup (Jadidah, 2021). Sebagaimana menyuruh agar menjaga keluarga dari perkara yang menghasilkan dosa dan menjerumuskan ke dalam api neraka, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Alquran Surah At-Tahrim ayat 6, yang artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”* (Kemenag, 2018).

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut memerintahkan manusia untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Perintah ini berarti seseorang harus memperbaiki dirinya sendiri dengan taat kepada Allah, dan juga memperbaiki keluarganya dengan mendidik mereka untuk beribadah dan menjauhi maksiat (Muhammad, 2008). Ketahanan keluarga dibangun dari kemampuan keluarga untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan bersama. Keluarga yang memiliki pola ketahanan yang baik dan optimal lebih siap dan kuat dalam menghadapi masalah dan kesulitan. Kebahagiaan, kasih sayang, dan keberkahan dalam memperoleh rezeki menjadi kunci penting dalam membangun keharmonisan dan ketahanan keluarga. Namun, judi *online* menjadi ancaman serius yang perlu diwaspadai.

C. Judi Online

Perjudian, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni permainan yang melibatkan taruhan uang, merujuk pada tindakan mempertaruhkan harta dalam permainan tebak-tebakan yang didasari keberuntungan untuk memperoleh keuntungan. Berbagai bentuk perjudian telah merambah kehidupan masyarakat. Perjudian di Indonesia pernah disamakan oleh pemerintah dengan menggunakan istilah seperti PORKAS atau SDSA (sumbangan dermawan sosial berhadiah), sehingga masyarakat terbiasa dan menganggap perjudian sebagai hal yang wajar. (Simanjuntak, 1981). Perjudian telah menjadi masalah sosial yang menarik perhatian berbagai pihak, termasuk masyarakat dan penegak hukum. Kemudahan akses dan keterlibatan dalam perjudian, yang tidak memandang status ekonomi, pendidikan, suku, gender, atau usia, menjadi faktor utama yang mendorong meluasnya fenomena ini (Asman, 2024). Seperti fenomena ratusan perceraian yang terjadi di Kabupaten Sambas yang diakibatkan oleh judi *online*.

Kemudahan akses dan proliferasi penyedia layanan judi *online* telah mempercepat perkembangan judi *online*, memudahkan siapa pun untuk terlibat dalam transaksi perjudian. Kemudahan akses dan janji keuntungan besar yang ditawarkan, terutama melalui permainan

judi yang praktis dan mudah dimainkan oleh siapa pun dan di mana pun, telah mendorong meluasnya praktik perjudian. Saat ini, perjudian *online* semakin populer di kalangan pria dewasa atau suami karena didorong oleh berbagai faktor, seperti kemudahan akses dan fleksibilitas waktu bermain.

Judi *online* telah menjadi fenomena yang meresahkan di kalangan masyarakat modern, mengakibatkan berbagai dampak negatif baik secara individu maupun sosial. Memahami dampak judi *online* dari perspektif Alquran, khususnya merujuk pada Alquran Surah Al-Ma'idah ayat 90-91. Ayat ini dengan tegas melarang perjudian dan minuman keras sebagai perbuatan setan yang membawa keburukan.

Disentegasi dari dampak judi *online* dalam keluarga; terhadap kerugian finansial, kecanduan, serta kerusakan moral dan etika individu. Di sisi ekonomi, judi *online* sering menyebabkan kerugian besar dan utang yang menghancurkan stabilitas finansial keluarga. Dampak psikologis meliputi stres, kecemasan, dan depresi akibat kecanduan judi. Secara sosial, judi *online* merusak hubungan keluarga dan komunitas, meningkatkan kriminalitas, dan menurunkan produktivitas masyarakat. Langkah-langkah preventif yang dapat diambil berdasarkan ajaran Islam, seperti pendidikan agama, pembinaan moral, dan peran aktif lembaga keagamaan dalam memberikan penyuluhan dan pendampingan. Kesimpulannya, judi *online* merupakan ancaman serius yang harus ditangani dengan pendekatan holistik, mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika Islam untuk membangun masyarakat yang lebih sehat dan harmonis serta lebih efektif dalam mengatasi masalah judi *online* dan dampak negatifnya (Nasaruddin, dkk, 2024).

D. Dampak Judi Online di Kabupaten Sambas

Kabupaten Sambas, yang terletak di ujung utara Provinsi Kalimantan Barat, memiliki letak geografis yang strategis. Batas wilayahnya meliputi Laut Natuna di utara, Serawak (Malaysia Timur) di timur, Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang di selatan, dan kembali Serawak dan Laut Natuna di barat. Dari segi administratif, Kabupaten Sambas memiliki keragaman budaya dan agama. Mayoritas penduduknya beragama Islam (87,97%), disusul Kristen (4,69%), Katolik (1,83%), Budha (6,83%), Kong Hu Cu (0,48%), dan Hindu (0,03%). Kabupaten Sambas juga kaya akan potensi sumber daya alam dan budaya, yang menjadikannya daerah yang menarik untuk dijelajahi.

Namun, disebalik potensi tersebut, Kabupaten Sambas juga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, termasuk dampak negatif dari transformasi digital dalam bentuk judi *online*. Akses internet yang semakin mudah dan tersebar luas, menjadi sasaran empuk bagi situs dan aplikasi judi *online*. Kemudahan akses ini, diiringi dengan kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat, membuat judi *online* semakin mudah merambah ke berbagai lapisan masyarakat. Kehidupan sosial di Kabupaten Sambas, yang erat dengan nilai-nilai tradisional dan religius, terancam pudar oleh dampak judi *online*. Keluarga, sebagai unit terkecil masyarakat, menjadi rentan terhadap perpecahan akibat kecanduan judi *online*. Kehilangan waktu bersama keluarga, konflik finansial, dan gangguan psikologis menjadi ancaman nyata bagi keharmonisan rumah tangga. Karena itu, Kabupaten sambas menjadi urutan pertama terbanyak perceraian yang diakibatkan oleh judi *online* (Pojok katanews, 2024).

Adapun dampak transformasi digital akibat situs permainan judi *online* adalah; Pertama aspek sosial, perjudian telah menjadi isu dalam kalangan masyarakat dan keluarga. Keluarga adalah suatu kelompok kecil sosial yang berada di kalangan masyarakat, dengan adanya isu perjudian ini menimbulkan rasa kekhawatiran dan kecurigaan dalam hubungan antara anggota keluarga akibat kurangnya berkomunikasi dan waktu berkumpul bersama keluarga. Karena biasanya cenderung tertutup dan tidak jujur kepada istri, sehingga menimbulkan rasa curiga

dan ketidakpercayaan. Hilangnya kepercayaan dalam hubungan dapat memicu konflik dan perselisihan yang berujung pada perpisahan (Asman, 2024).

Kedua aspek ekonomi, seorang yang kecanduan judi *online* cenderung akan mengalami kerugian dalam rumah tangganya, akibat mudahnya media elektronik yang sangat praktis sehingga bisa dibawa kemana saja, diakses internet yang begitu mudah serta banyaknya platform judi *online* yang bertebaran dengan model yang didesain sebaik mungkin mengakibatkan pemain akan bermain terus-menerus dan akan mengalami keborosan dalam perekonomian dalam rumah tangga. Ketiga terakhir adalah aspek psikologi, seorang yang sudah kecanduan dalam judi *online* akan mengalami gangguan kesehatan mental, yang bisa membuatnya gila dan emosional yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran data Pengadilan Agama (PA) Kelas II B menunjukkan bahwa, Kabupaten Sambas menempati urutan pertama dalam jumlah kasus perceraian pada tahun 2023, dengan total 1118 kasus. Data ini mengindikasikan bahwa permasalahan rumah tangga di Kabupaten Sambas cukup serius. Salah satu faktor yang menjadi pemicu perceraian adalah judi *online*. Tercatat sebanyak 238 kasus perceraian dipicu oleh judi *online*, di mana mayoritas kasus diajukan oleh pihak perempuan yang menggugat suami karena kecanduan judi *online* (Ziyad, 2024). Situasi ini semakin diperparah dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya judi *online* dan kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar untuk membantu meminimalisir pecandu judi *online*. Oleh karena itu, perlu melakukan pencegahan, dengan cara bijak dalam menggunakan digital dan mengetahui pandangan Alquran terhadap dampak judi *online* ini.

E. Pandangan Alquran terhadap Disintegrasi Judi Online di Kabupaten Sambas

Alquran, kitab suci umat Islam, menjadi pedoman hidup yang komprehensif, termasuk dalam mengatur kehidupan keluarga, bahkan di kota Sambas. Surah Al-Maidah ayat 90-91 secara tegas melarang judi, termasuk judi *online*, dengan menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian dari tipu daya setan yang bertujuan menimbulkan permusuhan, kebencian, dan menghalangi manusia dari mengingat Allah dan menjalankan ibadah. Ayat tersebut menyerukan agar umat Islam menjauhi judi untuk meraih keberuntungan dan keselamatan.

Menurut penafsiran Al-Azhar oleh Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, yang lebih dikenal sebagai Hamka, Al-Maidah ayat 90-91 dengan tegas melarang tindakan-tindakan yang merusak tatanan sosial dan moral. Larangan ini khususnya ditujukan pada minuman keras (khamar), judi, berhalal, dan praktik meramal nasib. Dampak dari perbuatan-perbuatan ini tidak hanya dirasakan oleh pelakunya, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Larangan ini bukan hanya tentang perilaku individu, tetapi juga mengenai dampak luasnya terhadap hubungan sosial, keimanan, dan tatanan moral umat (Amrulla, 1982). Surah Al-Maidah ayat 90-91 memberikan peringatan bahwa tindakan-tindakan ini dapat merusak iman dan tatanan rumah tangga. Pelakunya akan terjerumus lebih jauh dari jalan kebenaran dan kehilangan kesadaran spiritual (Kasdini, Alfiansyah, 2024). Hal ini tentu menjadi sebuah renungan dan nasihat dalam menjaga dan merawat keutuhan dan keharmonisan keluarga di Kabupaten Sambas dengan menurut pandangan Alquran.

PENUTUP

Derasnya arus transformasi digital ternyata tidak hanya memberikan dampak yang positif, namun juga memberikan dampak negatif. Adapun dampak negatif dari hal tersebut adalah terjadinya disintegrasi keluarga yakni judi *online*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama dampak disintegrasi keluarga akibat judi *online* sangat merusak ketahanan keluarga di Kabupaten Sambas dari berbagai aspek kehidupan baik dari aspek diantaranya: Pertama, aspek sosial, perjudian dapat menumbuhkan ketidakpercayaan dalam keluarga, berpotensi

menyebabkan pertengkaran dan perceraian. Kedua, pada aspek ekonomi, perjudian *online* dapat menyebabkan seseorang merasa kecanduan dan berujung pada kerugian finansial dalam rumah tangga. Ketiga, aspek psikologis, di mana pelaku dapat mengalami gangguan mental yang memicu kekerasan terhadap anggota keluarga. Kedua, dalam pandangan Alquran Surah Al-Maidah ayat 90-91. Menegaskan larangan terhadap judi, mengingatkan akan dampak negatifnya pada iman dan moral. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk bijak menggunakan media digital dan menjauhkan diri dari judi *online* demi menjaga keharmonisan dan ketahanan keluarga dalam menyosong Indoensia Emas.

Setelah hasil penelitian didapatkan, maka ada beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya. Untuk mengkaji faktor lain yang berpotensi memperkuat atau melemahkan dampak judi online, seperti literasi digital, kontrol diri, kondisi ekonomi, dan peran komunitas religius.
2. Bagi Pemerintah dan Pemangku Kebijakan. Untuk mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik judi *online* yang meresahkan masyarakat.
3. Bagi Keluarga. Untuk memperkuat komunikasi dan nilai-nilai keluarga sebagai benteng terhadap perilaku menyimpang akibat penyalahgunaan teknologi.
4. Bagi Masyarakat. Untuk mengembangkan kontrol sosial berbasis komunitas melalui peran tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an. (2024). DPRD Kabupaten Sambas Dukung Pemberantasan judi Online. *Pontianak Post*.
- Amrulla, A. K. (1982). *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Panjimas.
- Asman. (2024). Dampak Negatif Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1), 11–35.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Efendi, & Makhfudli. (2009). *Keperawatan dan Kesehatan komunitas Teori dan peraktek dalam Keperawatan*. Selemba Medika.
- Fadillah Utami, Siti Patimah, Adenan, Darwis Mustakim. (2025). Judi Online : Faktor Pemicu Perceraian Dalam Keluarga Modern Author. *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, 2(1), 14–22.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i1.759>
- Fashhulisan, M. (2024). Judi Online dalam Pandangan Mahasiswa Jawa Timur. *BAKSOOKA: Jurnal Penelitian Ilmu Sejarah, Sosial, Da Budaya*, 3(2), 114–134.
- George, R., & Douglas, J. G. (2008). *Teori Sosiaologi Moderen* (Ed. 6, Cet). Kencana.
- Hawari, D. (1997). *Al-Qur an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Hayati, R., & Abdulama Oda, D. (2022). Fenomena yang Terjadi pada Pasangan Suami dan Istri dalam Ketahanan Keluarga. *Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 16. No 1.
<https://doi.org/1046339>
- J Miles, M. B., Huberman, A. M., & S. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. (3rd ed.). SAGE Publications.
- Jadidah, A. (2021). Konsep Ketahan Keluarga dalam Islam. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam*, Vol. 4. No.
- Kasdini, Alfiansyah, Y. (2024, December). Bacaan Surah Al-Maidah Ayat 90-91: Tafsir dan Kandungannya. *Detikhikmah*.
- Kemenag. (2018). *Alquran dan terjemahnya*. Quran In MS Word. Version 3000
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Manja. (2025). Pemahaman Penelitian Mahasiswa Pada Mata Kuliah Metode Penelitian Kualitatif. *Syi`ar : Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan Dan Bimbingan Masyarakat Islam*, 8(2), 62–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/syiar.v8i2.4402>
- Mannayong, J., S, M. R., & Faisal, M. (2024). *Transformasi Digital dan Partisipasi Masyarakat : Mewujudkan Keterlibatan Publik yang Lebih Aktif Digital Transformation and Community Participation : Realizing More Active Public Engagement*. XX(1), 51–72.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. Sage Publications.
- Muhammad, A. bin. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir* (M. Terjemah: Ghoffar, Abdul (ed.); Cet. I). Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Nasaruddin, & Ddk. (2024). "Dampak Judi Online dikalangan Masyarakat Modern. 112–126.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Sage Publications.
- Pojok katanews. (2024). Ratusan Kasus Perceraian di Sambas Gagara Judi Online. *Pojok Katanews*.
- Qorin Mailani Rahayu, S. W. (2025). Pergeseran Interaksi Sosial dalam Keluarga di Era Digital pada Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Author. *Maharsi : Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sosiologi*, 7(1), 39–48.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33503/maharsi.v7i1.1477>

- Rico Alana Daniswara, Andhita Risiko Faristiana. (2023). TRANSFORMASI PERAN DAN DINAMIKA KELUARGA DI ERA DIGITAL MENJAGA KELUARGA DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0 TANTANGAN DALAM PERUBAHAN SOSIAL Author. *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*, 2(2), 29–43.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i2.637>
- Simanjuntak, B. (1981). *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial* (Ed. 2). Tarsito.
- Soekanto, S. (2004). *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja Dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung. Alfabeta
- Surbakti, E. . (2008). *Sudah Siapkah Menikah*. Elex Komputindo.